JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DESA JARANG KUANTAN KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Ahmad Merza[1], Arif Budiman[2], Haris Fadillah[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email : ahmadmerza97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 12 informan yang terdiri dari anggota BPD, pemerintah desa, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan uji kredibilitas melalui triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktif BPD belum optimal, terutama dalam inisiatif musyawarah, keterbukaan informasi, dan komunikasi langsung. Peran partisipatif tergolong cukup baik dalam penampungan aspirasi dan kolaborasi antarlembaga, namun masih lemah dalam responsivitas. Peran pasif dinilai cukup baik pada pelaksanaan keputusan, namun rendah pada kemampuan menggerakkan partisipasi. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya pemahaman anggota BPD, minimnya minat masyarakat, dan belum optimalnya fasilitas kantor BPD. Faktor pendukung meliputi adanya payung hukum, kerja sama harmonis dengan pemerintah desa, serta pembinaan berkelanjutan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa peran BPD belum maksimal dan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Peran BPD, pembangunan desa, partisipasi masyarakat, pengawasan, aspirasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Village Consultative Body (BPD) in the implementation of development in Jarang Kuantan Village, Amuntai Selatan District, Hulu Sungai Utara Regency, and to identify the influencing factors. The research employs a qualitative approach with a descriptive type. Data were collected through observation, in-depth interviews with 12 informants consisting of BPD members, village government officials, and community members, as well as documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model with credibility testing through triangulation and member checking. The results show that the active role of BPD is not yet optimal, particularly in initiative for deliberation, information transparency, and direct communication. The participatory role is quite good in accommodating aspirations and inter-institutional collaboration, but remains weak in responsiveness. The passive role is considered adequate in decision implementation, yet low in mobilizing participation. The main inhibiting factors include low understanding of BPD members, minimal community interest, and suboptimal BPD office facilities. Supporting factors include the existence of legal frameworks, harmonious cooperation with the village government, and continuous guidance. The study concludes that the BPD's role is not yet fully maximized and requires strengthening institutional capacity and increasing community participation.

Keywords*: BPD Role, village development, community participation, supervision, aspiration*

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

PENDAHULUAN

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2014). Dalam kerangka demokrasi lokal, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi. BPD menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa (Republik Indonesia, 2017). Keberadaan BPD di era reformasi menjadi instrumen penting bagi terwujudnya demokratisasi di tingkat desa, di mana masyarakat memiliki wadah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan (Prasetyo, 2019). Sebagaimana ditegaskan oleh Raharjo (2021), BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga, serta mengawal pelaksanaan pemerintahan desa agar tetap akuntabel dan transparan.

Penelitian mengenai peran BPD dalam pembangunan desa telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Fitriah (2023) dalam studinya di Desa Harus, Kecamatan Amuntai Tengah, menemukan bahwa peran BPD belum optimal karena terhambat oleh kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat yang masih pasif. Penelitian Hidayat (2018) di Desa Pagerharjo, Kabupaten Kulon Progo, mengungkapkan bahwa peran aktif BPD dalam musyawarah desa belum merata, hubungan kerja sama dengan pemerintah desa kurang terjalin harmonis, dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat masih rendah. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas peran BPD sangat dipengaruhi oleh faktor internal kelembagaan, seperti pemahaman tugas dan fungsi, serta faktor eksternal seperti partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah desa (Anggara and Sumantri, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Lantaeda (2017) juga menegaskan bahwa peran aktif BPD dalam pembangunan infrastruktur desa sangat ditentukan oleh kemampuan anggota BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi secara konsisten. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait konteks spesifik desa di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memiliki karakteristik sosial budaya dan geografis berbeda dengan daerah lain (Gai, Witjaksono and Maulida, 2020).

Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan salah satu desa yang memiliki dinamika kelembagaan BPD yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan hasil pengamatan awal, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam peran BPD, antara lain: rendahnya inisiatif BPD dalam mengadakan pertemuan atau musyawarah dengan masyarakat sehingga aspirasi warga tidak tersalurkan dengan baik; kecenderungan BPD menunggu agenda dari pemerintah desa tanpa menginisiasi kegiatan secara mandiri; serta tingkat kehadiran anggota BPD yang masih rendah, yang sering kali disebabkan oleh kesibukan pribadi atau pekerjaan di luar tugas kelembagaan. Akibatnya, proses pengambilan keputusan sering tertunda, pengawasan terhadap pembangunan desa tidak berjalan optimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap BPD semakin menurun (Fitriah, 2023). Padahal, BPD memiliki kewenangan strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017, termasuk

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

melakukan monitoring evaluasi kinerja Kepala Desa, mengawal aspirasi masyarakat, serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (Raharjo, 2021). Isu ini menjadi semakin penting mengingat pembangunan desa yang partisipatif memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPD, pemerintah desa, dan masyarakat (Gai, Witjaksono and Maulida, 2020). Kurangnya optimalisasi peran BPD tidak hanya berdampak pada kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga pada legitimasi dan kepercayaan publik terhadap keseluruhan proses pembangunan desa (Prasetyo, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran BPD tersebut. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto (Lantaeda, 2017) yang membagi peran menjadi tiga bentuk, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif mencerminkan keterlibatan langsung anggota kelompok berdasarkan kedudukannya, peran partisipatif menunjukkan kontribusi berarti bagi kemajuan kelompok, sedangkan peran pasif merupakan kontribusi yang bersifat tidak aktif namun tetap memberi ruang bagi fungsi lain berjalan (Lantaeda, 2017). Kerangka teoritis ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana BPD Desa Jarang Kuantan menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam pembangunan desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Biddle dan Thomas (1966), peran merupakan serangkaian perilaku yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam suatu sistem sosial yang dipengaruhi oleh harapan, norma, dan interaksi sosial. Dalam konteks administrasi publik, efektivitas peran kelembagaan sangat ditentukan oleh kapasitas internal dan dukungan eksternal yang memungkinkan lembaga menjalankan fungsinya secara optimal. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan kelembagaan BPD di tingkat lokal serta kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam studi pemerintahan desa dan demokrasi lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Jarang Kuantan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interaksi langsung dengan informan di lapangan, serta menangkap makna dan perspektif subjektif para aktor yang terlibat dalam proses pemerintahan desa (Sugiyono, 2020). Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa desa ini memiliki permasalahan spesifik terkait peran BPD yang belum optimal, seperti rendahnya inisiatif musyawarah, keterlambatan informasi, dan tingkat kehadiran anggota yang tidak konsisten (Fitriah, 2023). Selain itu, desa ini berada di kawasan yang cukup strategis karena berdekatan dengan pusat pemerintahan kecamatan dan kabupaten, sehingga memungkinkan aksesibilitas yang baik bagi peneliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, laporan BPD, arsip pemerintahan desa, serta literatur pendukung (Sugiyono, 2020). Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih berjumlah 12 orang, terdiri dari Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, dua orang Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi

Pemerintahan, Staf Desa, serta tiga orang perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang. Pertimbangan pemilihan informan didasarkan pada posisi strategis mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, serta keterlibatan langsung dengan fungsi BPD (Raharjo, 2021). Masyarakat dipilih sebagai informan untuk memperoleh perspektif dari pihak yang merasakan dampak kebijakan dan pelayanan BPD (Prasetyo, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan BPD, musyawarah desa, serta interaksi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat dalam berbagai forum. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel namun tetap terfokus pada indikator-indikator peran BPD. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip resmi, seperti laporan kinerja BPD, daftar hadir rapat, notulen musyawarah, foto kegiatan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Sugiyono, 2020). Ketiga teknik ini digunakan secara komplementer untuk memperoleh data yang kaya dan saling menguatkan. Analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan mengorganisasikan data ke dalam tema-tema sesuai dengan indikator peran aktif, partisipatif, dan pasif. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian dengan tetap mengacu pada tujuan analisis.

Uji kredibilitas data dilakukan melalui beberapa teknik. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dengan melakukan kunjungan berulang ke lokasi penelitian (Sugiyono, 2020). Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang telah ditemukan melalui berbagai sumber. Triangulasi diterapkan dengan membandingkan informasi dari sumber yang berbeda (pemerintah desa, BPD, masyarakat), teknik yang berbeda (wawancara, observasi, dokumentasi), dan waktu yang berbeda. Selain itu, member check dilakukan dengan mengkonfirmasi kembali temuan penelitian kepada para informan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan pemahaman informan (Sugiyono, 2020). Analisis kasus negatif juga digunakan untuk mencari data yang bertentangan dengan temuan utama sebagai upaya untuk menguji validitas kesimpulan. Seluruh data yang terkumpul kemudian diinterpretasikan secara hati-hati dan disajikan secara objektif sesuai dengan realitas yang ditemukan di lapangan.

PEMBAHASAN

1. Peran Aktif Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan

Peran aktif BPD mencakup inisiatif dalam mengundang masyarakat berdiskusi, keterbukaan informasi, penyelenggaraan musyawarah desa, komunikasi langsung, serta upaya menindaklanjuti aspirasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif BPD dalam mengundang masyarakat untuk berdiskusi masih belum berjalan maksimal. Meskipun BPD telah melakukan koordinasi internal dan mengundang masyarakat melalui berbagai saluran seperti pemberitahuan langsung, surat undangan, dan media sosial, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dan belum merata. Informasi mengenai jadwal musyawarah sering kali disampaikan secara mendadak sehingga masyarakat kesulitan mengatur waktu untuk hadir. Hal ini sejalan dengan temuan Hidayat (2018) yang menyebutkan bahwa BPD di Desa Pagerharjo belum mampu menjalankan peran aktif secara optimal karena kurangnya inisiatif dalam menjalin komunikasi rutin dengan warga. Menurut teori peran Soekanto (Lantaeda,

2017), seharusnya BPD menunjukkan peran aktif melalui keterlibatan langsung dalam membangun komunikasi dan mendorong partisipasi masyarakat secara luas. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa peran aktif tersebut belum terwujud karena masih terdapat kesenjangan antara upaya BPD dengan respons masyarakat, serta kurangnya pendekatan personal yang dapat menjangkau seluruh lapisan warga. Gai et al. (2020) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Keterbukaan informasi yang dilakukan BPD juga masih belum optimal. Berdasarkan wawancara dengan informan, informasi mengenai kegiatan dan program desa memang disampaikan melalui rapat desa, papan pengumuman, dan grup WhatsApp, namun sebagian masyarakat masih terlambat menerima informasi atau bahkan tidak menerima sama sekali. Beberapa informan dari kalangan masyarakat mengungkapkan bahwa penjelasan yang diberikan BPD terkadang kurang rinci, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi informasi belum menjadi budaya kerja yang melekat dalam kelembagaan BPD. Padahal, keterbukaan informasi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana ditekankan oleh Raharjo (2021) bahwa BPD harus memastikan seluruh informasi pembangunan desa dapat diakses oleh masyarakat secara setara. Dalam praktiknya, BPD Desa Jarang Kuantan masih menghadapi hambatan dalam menjangkau seluruh masyarakat, terutama kelompok yang kurang aktif mengikuti kegiatan desa, sehingga terjadi kesenjangan informasi yang berpotensi memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan. Sebagaimana dijelaskan oleh Anggara dan Sumantri (2016), keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam administrasi pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.

Penyelenggaraan musyawarah desa oleh BPD juga menghadapi sejumlah tantangan. BPD telah berperan dalam menyiapkan agenda, menentukan jadwal, mengundang peserta, dan memimpin jalannya musyawarah, namun efektivitas musyawarah masih rendah(Raharjo, 2021). Tingkat kehadiran masyarakat belum maksimal karena jadwal yang sering mendadak dan kurangnya sosialisasi yang intensif. Selain itu, proses diskusi dalam musyawarah masih didominasi oleh segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat cenderung pasif dan tidak berani menyampaikan pendapat. Hal ini mengindikasikan bahwa BPD belum mampu menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan memberdayakan seluruh warga(Hidayat, 2018). Menurut teori peran partisipatif Soekanto (Lantaeda, 2017), seharusnya BPD mampu mendorong keterlibatan semua anggota kelompok secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa budaya diam dan rasa sungkan masih menghambat partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya menyebabkan keputusan musyawarah kurang merepresentasikan kepentingan seluruh warga(Prasetyo, 2019). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas BPD sangat bergantung pada kemampuannya menciptakan iklim musyawarah yang demokratis dan partisipatif, serta adanya kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam pembangunan desa(Gai, Witjaksono and Maulida, 2020).

Komunikasi secara langsung antara BPD dan masyarakat juga masih terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu, seperti musyawarah desa atau kegiatan gotong royong. Di luar agenda resmi, interaksi BPD dengan warga jarang terjadi, sehingga banyak masyarakat yang merasa tidak memiliki akses untuk menyampaikan keluhan atau usulan secara informal(Fitriah, 2023). Informan dari kalangan masyarakat mengakui bahwa mereka lebih nyaman berbicara

dengan perangkat desa atau ketua RT daripada dengan anggota BPD karena merasa BPD kurang akrab dan sulit dijumpai. Kurangnya komunikasi langsung ini menyebabkan BPD kehilangan kesempatan untuk memahami secara mendalam permasalahan dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput. Padahal, komunikasi langsung yang intensif merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik dan menjembatani aspirasi warga. Upaya menindaklanjuti aspirasi juga masih terkendala oleh keterbatasan anggaran desa, banyaknya usulan yang harus diprioritaskan, serta lambatnya proses realisasi program. Beberapa aspirasi masyarakat yang sudah masuk dalam rencana pembangunan desa tidak selalu dapat direalisasikan tepat waktu, sehingga masyarakat merasa aspirasinya tidak diperhatikan dengan serius.

2. Peran Partisipatif Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan

Peran partisipatif BPD terwujud dalam kemampuan menampung dan menyalurkan aspirasi, keterbukaan terhadap kritik dan masukan, menjadi penghubung komunikasi, berkolaborasi dengan lembaga desa lain, serta memberikan respons terhadap keluhan. Dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi, BPD Desa Jarang Kuantan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Aspirasi masyarakat biasanya diterima, dicatat, dan dibahas dalam rapat internal BPD sebelum disampaikan kepada pemerintah desa dalam forum musyawarah. Berdasarkan laporan kinerja BPD tahun 2025, dari 18 usulan masyarakat yang masuk, 16 usulan telah terealisasi, 2 usulan belum terealisasi, dan 6 usulan direncanakan pada tahun 2026. Data ini menunjukkan bahwa BPD cukup responsif dalam menindaklanjuti aspirasi yang masuk, meskipun realisasi tidak selalu tepat waktu dan masih ada sejumlah usulan yang tertunda karena keterbatasan anggaran. Hal ini sejalan dengan temuan Fitriah (2023) yang menyatakan bahwa BPD di Desa Harus telah menjalankan fungsi penampungan aspirasi dengan baik, namun masih terkendala oleh faktor sumber daya dan keuangan desa. Menurut Soekanto (Lantaeda, 2017), peran partisipatif diwujudkan melalui kontribusi nyata anggota kelompok terhadap kemajuan kelompok, dan dalam konteks ini, BPD telah memberikan kontribusi berarti dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa.

Keterbukaan BPD terhadap kritik dan masukan dari masyarakat masih menjadi isu yang memerlukan perhatian. Meskipun secara normatif BPD mengaku selalu menerima kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang merasa sungkan, tidak percaya diri, atau takut menyinggung pihak tertentu ketika ingin menyampaikan kritik. Budaya paternalistik dan rasa hormat kepada tokoh masyarakat sering kali menjadi penghalang bagi terciptanya komunikasi kritis yang konstruktif. Beberapa informan mengakui bahwa mereka lebih memilih untuk tidak berbicara dalam forum musyawarah meskipun memiliki keberatan terhadap suatu kebijakan. Sikap ini mencerminkan masih lemahnya budaya demokrasi partisipatif di tingkat desa, di mana masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran bahwa kritik merupakan bagian sah dari proses pengawasan dan perbaikan. Raharjo (2021) menekankan bahwa BPD harus menciptakan iklim yang aman dan terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa BPD belum memiliki strategi khusus untuk mendorong keberanian masyarakat berbicara, sehingga kritik yang muncul masih terbatas dan tidak representatif.

Peran BPD sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa dinilai sudah cukup baik. Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD melalui berbagai forum umumnya diteruskan kepada Kepala Desa dalam rapat koordinasi atau musyawarah desa. BPD juga berfungsi sebagai saluran informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat mengenai kebijakan dan program pembangunan. Namun, efektivitas peran ini masih

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Sebagian masyarakat masih bersikap apatis dan tidak peduli terhadap proses pembangunan, sehingga arus informasi menjadi tidak lengkap dan tidak merata. Kolaborasi BPD dengan lembaga desa lain seperti pemerintah desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan karang taruna, sudah terjalin dengan cukup baik. Kerja sama ini terlihat dalam berbagai kegiatan musyawarah, perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan program desa. Meskipun demikian, koordinasi terkadang mengalami kendala karena adanya perbedaan pendapat, penyesuaian jadwal yang sulit, serta ego sektoral antar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerja sama antarlembaga sudah berjalan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui komunikasi yang lebih intensif dan komitmen bersama untuk kepentingan publik.

Respons BPD terhadap keluhan masyarakat telah dilakukan dengan cukup baik, namun proses tindak lanjut masih relatif lambat. BPD umumnya mendengarkan dan mencatat keluhan, kemudian membahasnya bersama pemerintah desa untuk mencari solusi. Namun, masyarakat sering mengeluhkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah, yang disebabkan oleh prosedur birokrasi yang berbelit, keterbatasan anggaran, serta kurangnya kapasitas teknis BPD dalam menangani berbagai jenis keluhan. Temuan ini mengkonfirmasi hasil penelitian Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa responsivitas BPD dalam menanggapi aspirasi masyarakat belum optimal karena program yang bukan prioritas desa cenderung diabaikan. Dalam perspektif administrasi publik, responsivitas merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik dan legitimasi kelembagaan. Oleh karena itu, BPD perlu mengembangkan mekanisme penanganan keluhan yang lebih cepat, terstruktur, dan transparan, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi tindak lanjut keluhan.

3. Peran Pasif Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan

Peran pasif BPD mencakup komunikasi yang efektif, pelaksanaan keputusan, pemberian kesempatan menyampaikan aspirasi, tingkat kehadiran, dan kemampuan menggerakkan partisipasi masyarakat. Dalam indikator komunikasi yang efektif, BPD telah berupaya menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui rapat desa, musyawarah, dan media sosial, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut masih belum merata. Informasi yang disampaikan BPD sering tidak menjangkau seluruh warga karena keterbatasan saluran komunikasi dan rendahnya minat masyarakat terhadap kegiatan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi BPD masih bersifat top-down dan belum memanfaatkan potensi komunikasi interpersonal yang lebih personal dan persuasif. Soekanto (Lantaeda, 2017)menjelaskan bahwa peran pasif merupakan kontribusi yang tidak aktif namun memberi peluang bagi fungsi lain berjalan, dan dalam konteks ini, BPD seharusnya mampu memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk terlibat aktif. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa ruang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat karena berbagai hambatan psikologis dan struktural.

Pelaksanaan keputusan hasil musyawarah desa dinilai sudah cukup baik karena BPD berperan dalam mengawasi agar setiap keputusan yang telah disepakati dapat dijalankan oleh pemerintah desa sesuai rencana. Meskipun beberapa program masih dilaksanakan secara bertahap karena keterbatasan anggaran, secara umum BPD telah menunjukkan tanggung jawab dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menjadi wacana tetapi benar-benar direalisasikan. Pengawasan BPD terhadap pelaksanaan program pembangunan juga menjadi salah satu bentuk kontribusi penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah desa. Namun, pengawasan tersebut belum sepenuhnya maksimal karena kurangnya kapasitas teknis

anggota BPD dalam melakukan monitoring dan evaluasi program. BPD juga telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam berbagai forum musyawarah, namun partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya keberanian berbicara dan ketidakpercayaan bahwa aspirasi akan ditindaklanjuti. Beberapa informan dari kalangan masyarakat mengungkapkan bahwa mereka sering merasa tidak didengar atau diabaikan oleh BPD, sehingga memilih untuk tidak hadir dalam kegiatan desa.

Tingkat kehadiran anggota BPD dalam berbagai kegiatan desa masih menjadi masalah yang cukup serius. Berdasarkan dokumentasi daftar hadir, beberapa anggota BPD pernah tidak hadir dalam rapat karena pekerjaan pribadi, kondisi kesehatan, atau kegiatan keluarga yang waktunya bersamaan. Ketidakhadiran ini menyebabkan pembahasan rapat menjadi kurang efektif dan pengambilan keputusan sering tertunda karena tidak tercapainya kuorum. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dan disiplin anggota BPD masih rendah, yang pada gilirannya melemahkan kredibilitas dan legitimasi BPD di mata masyarakat. Menurut Prasetyo (2019), kehadiran fisik anggota BPD dalam setiap kegiatan merupakan cerminan dari tanggung jawab dan dedikasi terhadap tugas kelembagaan. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian anggota BPD masih menjadikan posisi tersebut sebagai kegiatan sambilan yang tidak diprioritaskan, sehingga kualitas kinerja BPD secara keseluruhan menurun. Kemampuan BPD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat juga masih rendah, karena masyarakat menganggap bahwa pembangunan desa adalah tanggung jawab pemerintah desa dan BPD semata, sehingga mereka kurang merasa perlu terlibat. Rendahnya kesadaran masyarakat ini diperparah oleh kesibukan pekerjaan dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan.

Secara keseluruhan, peran BPD Desa Jarang Kuantan dalam pembangunan desa dapat dikategorikan belum optimal. Peran aktif masih lemah dalam hampir semua indikatornya, peran partisipatif menunjukkan hasil yang cukup baik namun masih memiliki kelemahan dalam responsivitas dan keberanian masyarakat berpartisipasi, sedangkan peran pasif menunjukkan hasil yang bervariasi dengan beberapa indikator cukup baik namun ada pula yang masih rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriah (2023) di Desa Harus yang juga menemukan bahwa peran BPD belum optimal karena kurangnya komunikasi, evaluasi program yang belum maksimal, serta keterlibatan masyarakat yang rendah. Penelitian Hidayat (2018) di Desa Pagerharjo juga mengkonfirmasi bahwa responsivitas BPD dalam menjaring aspirasi masih rendah, hubungan kerja sama dengan pemerintah desa kurang harmonis, dan partisipasi masyarakat belum optimal. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat kesimpulan bahwa efektivitas peran BPD sangat ditentukan oleh kapasitas internal kelembagaan, dukungan pemerintah desa, serta tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan BPD tidak hanya memerlukan peningkatan kapasitas teknis dan sumber daya manusia, tetapi juga upaya sistematis untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses pembangunan desa.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Badan Permusyawaratan Desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran BPD dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Jarang Kuantan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat utama adalah rendahnya pemahaman sebagian anggota BPD terhadap tugas dan fungsi kelembagaan. Anggota BPD yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pengawasan, teknik penampungan aspirasi, dan tata cara musyawarah yang baik menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi tidak efektif. Selain itu, sebagian besar anggota BPD memiliki pekerjaan utama di luar tugas kelembagaan, sehingga waktu dan

perhatian mereka terbagi dan tidak dapat fokus sepenuhnya pada tugas BPD. Hal ini menyebabkan tingkat kehadiran rendah, kualitas diskusi kurang mendalam, dan ketidakmampuan dalam menangani berbagai permasalahan pembangunan secara profesional. Raharjo (2021) menekankan bahwa penguatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan merupakan syarat mutlak bagi efektivitas kelembagaan. Namun, di Desa Jarang Kuantan, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan peningkatan kapasitas dengan ketersediaan program pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Faktor penghambat kedua adalah minimnya minat dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan desa. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pembangunan desa adalah tanggung jawab pemerintah desa dan BPD semata, sehingga mereka kurang memiliki motivasi untuk terlibat dalam musyawarah atau kegiatan gotong royong. Kesibukan bekerja dan kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga desa semakin memperparah kondisi ini. Akibatnya, aspirasi yang muncul dalam forum musyawarah tidak representatif dan hanya mencerminkan kepentingan segelintir orang yang aktif. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan partisipatif yang demokratis. Tanpa partisipasi yang luas, keputusan pembangunan cenderung tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di kemudian hari. Kondisi ini juga diperparah oleh keterbatasan akses informasi bagi masyarakat di daerah terpencil atau kelompok rentan, yang menyebabkan mereka teralienasi dari proses pembangunan. Faktor penghambat ketiga adalah kantor BPD yang baru selesai dibangun namun belum sepenuhnya berfungsi karena masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung. Akibatnya, kegiatan administrasi, koordinasi, dan pelayanan aspirasi masyarakat masih dilakukan di kantor desa, sehingga fungsi kantor BPD sebagai pusat kegiatan kelembagaan belum optimal.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi peran BPD. Faktor pendukung pertama adalah adanya peraturan yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan BPD secara jelas, yaitu Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017. Keberadaan payung hukum ini memberikan kepastian dan pedoman bagi BPD dalam menjalankan setiap kewenangannya, mulai dari pengawasan, penampungan aspirasi, hingga kerja sama dengan pemerintah desa. Dengan aturan yang jelas, setiap anggota BPD memahami batasan tanggung jawab dan mekanisme kerja yang harus diikuti. Faktor pendukung kedua adalah kerja sama yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa dan perangkat desa menyatakan bahwa hubungan kerja dengan BPD selama ini berjalan cukup baik karena setiap kebijakan dan program pembangunan selalu dibahas bersama melalui musyawarah atau rapat koordinasi. Kerja sama ini menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan desa dan meminimalkan konflik antarlembaga. Anggota BPD juga mengakui bahwa dukungan pemerintah desa sangat membantu dalam memperlancar tugas-tugas BPD, termasuk dalam penyediaan data, akses informasi, serta fasilitasi kegiatan musyawarah.

Faktor pendukung ketiga adalah pembinaan dan pelatihan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten yang memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota BPD. Beberapa anggota BPD telah mengikuti kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan tersebut, seperti tata cara penyusunan peraturan desa, teknik pengawasan, dan metode penjaringan aspirasi, terbukti bermanfaat dalam meningkatkan kinerja BPD. Namun, pelatihan yang diterima masih bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh anggota BPD secara merata. Oleh karena itu, perlu ada program pembinaan yang lebih terencana dan berkelanjutan

untuk memastikan seluruh anggota BPD memiliki kapasitas yang memadai. Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut saling berinteraksi dalam membentuk kualitas peran BPD. Upaya penguatan peran BPD harus difokuskan pada pengurangan faktor penghambat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan kesadaran masyarakat, serta optimalisasi faktor pendukung melalui pemanfaatan regulasi, penguatan kerja sama, dan peningkatan program pembinaan. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas peran BPD tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, secara umum sudah berjalan tetapi belum optimal. Berdasarkan kerangka teori peran yang membagi peran menjadi aktif, partisipatif, dan pasif, ditemukan bahwa peran aktif BPD masih lemah dalam berbagai indikator seperti inisiatif mengundang diskusi, keterbukaan informasi, penyelenggaraan musyawarah, komunikasi langsung, dan upaya menindaklanjuti aspirasi. Peran partisipatif BPD tergolong cukup baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, menjadi penghubung komunikasi, serta berkolaborasi dengan lembaga desa lain, namun masih rendah dalam responsivitas dan keterbukaan terhadap kritik. Peran pasif BPD menunjukkan variasi, dengan pelaksanaan keputusan dan pemberian kesempatan aspirasi yang cukup baik, namun komunikasi efektif, tingkat kehadiran, dan kemampuan menggerakkan partisipasi masyarakat masih memprihatinkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kelembagaan BPD di Desa Jarang Kuantan masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang memerlukan intervensi kebijakan yang terarah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran BPD terdiri dari faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsi, minimnya minat dan partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya fasilitas kantor BPD. Faktor pendukung meliputi adanya payung hukum yang jelas melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017, kerja sama yang harmonis dengan pemerintah desa, serta pembinaan dan pelatihan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan konsep peran kelembagaan dalam konteks pemerintahan desa, khususnya dalam menjembatani demokrasi lokal dan pembangunan partisipatif. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi penguatan kapasitas BPD melalui peningkatan pemahaman tugas, pengembangan program pelatihan berkelanjutan, serta upaya sistematis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pendekatan personal yang lebih intensif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa, serta menganalisis faktor-faktor sosio-kultural yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di wilayah dengan karakteristik budaya yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S. and Sumantri, L. (2016) *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.

Fitriah, W. (2023) ‘Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Harus Kecamatan Amuntai Tengah’, *Jurnal Administrasi Publik STIA Amuntai*, 7(2), pp. 45–62.

Gai, A.M., Witjaksono, A. and Maulida, R.R. (2020) *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Malang: Dream Litera Buana.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Hidayat, I. (2018) 'Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo', *Jurnal Ilmu Pemerintahan APMD Yogyakarta*, 5(1), pp. 78–95.

Kementerian Dalam Negeri (2023) *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023*. Jakarta.

Lantaeda, Y. (2017) 'Peran Aktif Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(3), pp. 112–130.

Prasetyo, D. (2019) *Mengenal Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*. Pontianak Selatan: CV Derwati Press.

Raharjo, M.M. (2021) *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Republik Indonesia (2014) 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa'.

Republik Indonesia (2017) 'Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa'.

Sugiyono (2020) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R\&D*. Bandung: Alfabeta.